



TINDAKAN PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS (STUDI DI UIN SUMATERA UTARA DAN UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN)

Seva Maya Sari¹, Toguan Rambe²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Syahada Padangsidimpuan, Indonesia

Email: sevamayasari@uinsu.ac.id

Abstrak

Tindakan Preventif terhadap Kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, dilakukan dengan cara beragam, seperti menindaklanuti dengan mengeluarkan peraturan rector, melakukan sosialisasi, membuat panduan, dan himbauan-himbauan dan lainnya. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan terlihat bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pemahaman menyikapi terkait kekerasan seksual sehingga dampaknya berpengaruh pada tindak lanjut atau implementasi terhadap PMA Nomor 73 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus, masih dijumpai kendala-kendala, yakin diantaranya masih kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual dikampus

Kata kunci: Pencegahan, Kekerasan Seksual, Kampus

Abstract

Preventive action against sexual violence on campus carried out by UIN North Sumatra and UIN Syahada Padangsidimpuan, was carried out in various ways, such as following up by issuing rector regulations, conducting outreach, making guidelines, and appeals and others. However, from the efforts that have been made, it can be seen that there are indeed differences in views and understanding regarding sexual violence so that the impact affects the follow-up or implementation of PMA Number 73 of 2022. In implementing preventive measures against sexual violence on campus, obstacles are still encountered, including a lack of understanding regarding sexual violence on campus.

Keyword: Preventive, sexual violence, campus

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan menjadi perhatian publik. Ibarat bola salju yang kemudian bergelinding dan makin lama semakin besar. Kasus ini mulai terungkap satu persatu kepermukaan. Dan ini merupakan masalah yang sangat serius dalam dunia Pendidikan di tanah air dan butuh perhatian semua pihak. Kasus kekerasan seksual terjadi tidak hanya dapat terjadi di sekolah- sekolah umum dan universitas umum, namun juga di Lembaga Pendidikan keagamaan, tentu ini memicu kekhawatiran bahwa Lembaga Pendidikan sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman dari kejahatan. Tentu ini menjadi pertanyaan Bersama dimana perlindungan dan upaya Lembaga Pendidikan dalam memberikan perlindungan bagi pelajar dari ancaman kekerasan seksual.



Baru-baru ini public dikejutkan dengan adanya peristiwa kekerasan seksual yang dialami murid di sebuah Pesantren di Bandung, Jawa barat. Sebelumnya public juga digegerkan dengan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di beberapa kampus. Tentu ini sangat memantik kemarahan masyarakat. Guru, Ustadz, maupun Dosen yang seharusnya menjadi pengayom dan sosok teladan yang menjadi panutan, ini malah jauh dari perilaku dan tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga pendidikan menjadi tempat yang tidak aman. Sejatinya Lembaga Pendidikan merupakan tempat yang aman untuk menuntut ilmu dan mengembangkan diri bagi peserta didik. Namun sekarang kenyataannya, bisa saja tidak seperti itu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sudah merilis data terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Adapun data tersebut menunjukkan bahwa sampai tahun 2021 total 18 kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sekolah dibawah naungan kemendikbudristek sebanyak 4 kasus atau 22,22 % dan 77, 78 % atau 14 kasus terjadi di sekolah atau Lembaga Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama. Selain itu Komnas Perempuan juga memberikan data bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga Pendidikan dalam kurung waktu 2015-2021 paling banyak terjadi di kampus atau perguruan tinggi. Sebanyak 35 laporan tentang kekerasan seksual di kampus yang masuk ke Komnas Perempuan.

Dalam merespon terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan satuan kementerian Agama, dalam hal ini Kementerian Agama pada 5 oktober tahun 2022 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama. Tentu, sesuai dengan namanya bahwa PMA ini mengatur tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual yang terjadi di satuan Pendidikan di kementerian Agama. Dan diharapkan dengan adanya PMA ini, maka dapat menjadi rujukan bagi seluruh Lembaga Pendidikan dibawah naungan kementerian agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga kedepannya kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak terjadi lagi di lingkungan Pendidikan kementerian Agama.

UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan merupakan Lembaga Pendidikan dibawah naungan kementerian agama. Maka tentu dalam pelaksanaannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh kementerian agama, tak luput pula terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis, tentu isu ini sangat menarik untuk dikaji. UIN Sumatera Utara sebagai Kampus PTKIN yang berada di Ibu kota, dan UIN Syahada Padangsidempuan sebagai kampus PTKIN yang berada di daerah, dan berdasarkan observasi penulis bahwa ada perbedaan nuansa akademik di dua kampus ini, maka menarik untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan PMA ini dalam lingkungan kampus masing-masing. Sehingga kita mengetahui upaya-



upaya preventif masing-masing kampus dalam pencegahan kekerasan seksual di kampus. Dengan demikian artikel ini adalah hasil penelitian secara mendalam mengkaji "Tindakan Preventif terhadap Kekerasan Seksual di Kampus (Studi pada UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan)" Adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui upaya-upaya preventif UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya preventif UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang atau objek penelitian dan perilaku yang diamati.¹ Jenis penelitian deskriptif dimaksudkan untuk berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua data, yaitu : data primer yang terdiri dari ; Pusat Studi Gender (sebagai Panjang tangan dari universitas), pimpinan kampus, pegawai, mahasiswa, dan dosen (civitas akademika kampus). Sedangkan untuk data sekunder, peneliti menggunakan dokumen-dokumen, buku, arsip maupun hal-hal pendukung yang dapat melengkapi data primer.

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu : Observasi, wawancara, *Focus Group Discussion*, dan Studi dokumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu ; data yang dihasilkan dari dari suatu penelitian yang telah di lakukan di UIN Sumatera Utara dan UIN SYAHADA Padangsidempuan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Teori

Peneliti pada bagian ini, menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, sehingga akan dapat terlihat sejauh mana orisininalitas, novelty dan posisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Masing-masing hasil penelitian yang disajikan memiliki relasi dan keterkaitan atas permasalahan yang akan diteliti, antara lain : Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Khafsoh dan Suhairi tentang Pemahaman Mahasiswa Terhadap kekerasan seksual di Kampus. Hasil penelitian ini adalah bahwa sudah banyak mahasiswa yang memahami bentukbentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Namun, mahasiswa masih kurang paham dan minim informasi tentang penanganan dan

¹ Lexy j Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005),h. 4



Lembaga yang menjadi tempat pengaduan atau penanganan kekerasan seksual terjadi.²

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul tentang demi nama baik kampus vs perlindungan korban : kasus kekerasan seksual di akampus. Adapun ahasil penelitian ini adalah bahwa dengan adanya kebijakan yang dibuat ooleh rector tentang kekerasan seksual maka ini merupakan komitmen kampus dalam melakukan pencegahan dan menangani kasus kekerasan seksual. Namun komitmen ini harus diikuti dnegan birokrasi dan sumber manusia yang baik pula, agar perlindungan dan keadilan bagi korban dapat terwujud.³

Ketiga, Wiwid Adiyanto dalam penelitiannya yang berjudul tentang pemanfaatan media sosial instgram sebagai ruang diskusi dalam upaya penecegahab pelecehan seksual di lingkungan akademi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari live kemudian virtual talk sho, ini dapat memberikan edukasi dan memeberikan informasi terkait tentang bentuk-bentuk kerasan seksual, dan pengetahuan tentang cara mencegah pelecehan seksual di kampus dan pemahaman feminisme yang merujuk pada kemanusiaan.⁴

Keempat, Rifki Elindawati dalam penelitiannya yang berjudul Perspektif Feminisme dalam kasus Perempuan sebagai korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat menyebabkan korban memeiliki ketakutan untuk melapor sebagai korban kekerasan seksual di kampus. Perempuan sebagai target kekuasaan yang tidak seimbang dan budaya victim blaming yang banyak dialami perempuan sebagai korban-korban kekerasan seksual sebelumnya.⁵

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Usfyatul Marfuah, siti Rofiah dan Mkasun tentang system pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam rangka mewujudkan kampus yang aman dari kejahatan kekerasan seksual makan perlu upaya yang itegral, baik itu dari sisi komitmen pimpinan, kinerja tipa unit, maupun kesadaran masyarakat di lingkungan kampus.⁶


²Nur Afni Khafsoh and Suhairi Suhairi, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20, no. 1 (2021): 61, <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>.

³N Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus ," *QAWWAM: Journal of Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.

⁴Wiwid Adiyanto, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020): 78–83, <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>.

⁵Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

⁶ Usfyatul Marfu'ah, Siti Rofi'ah, and Maksun, "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus," *Kafa 'Ah Journal* 11, no. 1 (2021): 95–106, <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.



Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian, untuk sebagai alat ukur dan pisau analisis terhadap permasalahan yang ada :

Implementasi

Implementasi diartikan sebagai sebuah Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan atau ditentukan didalam sebuah aturan atau kebijakan. Maka Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana dari aturan itu melakukan kegiatan, yang sehingga nanti pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran dari aturan itu sendiri. Pengertian implementasi menurut para ahli, diantaranya ; menurut Mazmanian dan Seabstiar, bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan aturan dasar, biasanya dalam bentuk peraturan atau undang-undang, namun bisa juga dalam bentuk perintah atau keputusan.⁷

Menurut Riant Nugroho, bahwa pelaksanaan atau implementasi jika di buat kerangka maka meliputi kegiatan, organizing, leading, controlling. Jadi Ketika suatu aturan atau kebijakn sudah dibuat, maka tugas elanjutnya adalah memngorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan, dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.⁸ Secara sederhana dapat kita artikan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana menurut Browne dan Wildavsky bahwa implementasi merupakan perluasan aktifitas yang disesuaikan.⁹

Selain itu juga, pada prinsipnya implementasi merupakan cara agar sebuah aturan dapat mencapai tujuan. Dan untuk mengimplentasikan, maka dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama, langsung mengimplemntasikan dalam bentuk program-program atau kedua, melakukan formulasi kebijakan derivate atau turunan dari aturan tersebut.¹⁰

Tindakan Preventif

Menurut G. Peter Hoefnagels dalam Penindakan atau kebijakan penanggulangan terhadap kejahatan secara umum dapat dilakukan dengan beberapa penindakan:¹¹

- a. Penindakan (upaya) preventif Preventif merupakan suatu tindakan pencegahan, yang dilakukan untuk mencegah atau minimalisir kejahatan dan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Tindakan pencegahan ini sasaran utamanya adalah menangani factor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, artinya bahwa factor factor kondusif ini antara lain berpusat pada maslah masalah atau kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

⁷ Abdul Wahab, Solichin. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, (2008),h. 68

⁸ widjowijoto, Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2004),h.163

⁹ Nurdin, Syafruddin dan Usman, *Basyiruddin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*,(Jakarta: Ciputat Press,2003),h.7

¹⁰ *Opcit*,h.159

¹¹ Melanie Pita Lestari, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Internet (CiberSex), *Jurnal Kharta Bayangkara*, Vol.13, No. 1, 2019,h.124



- b. Penindakan (upaya) represif Penindakan represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.

Kekerasan Seksual


Kekerasan seksual dari makna memiliki arti yang lebih luas dari pemerkosaan. Karena kekerasan seksual merupakan segala bentuk kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk seksual. Dan menurut International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) dalam penanganan kasus kekerasan seksual Akayesu, maka pemerkosaan termasuk didalamnya, maka kekerasan seksual dapat disimpulkan merupakan perbuatan bersifat seksual yang dilakukn dengan paksaan oleh seseorang.

Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penenangan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada kementerian agama, disebutkan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang. Dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa atau tidak secara paksa, atau bertentangan dengan kehendak seseorang atau dengan kehendak karena ketimpangan relasi kuasa/ relasi gender, yang emneyebabkan seseorang emngalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi sosial budaya atau politik

Dan yang yang dimaksud pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan satuan Pendidikan dalam PMA Tersebut, bahwa Pencegahan adalah segala Tindakan atau usaha yang dilakukan untuk emnghilangkan bebrbagai factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dan berulangn kekerasan seksual. Sedangkan penangan adalah Tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, alyanan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

Dalam merespon terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan satuan kementerian Agama, dalam hal ini Kemneterian Agama pada 5 oktober tahun 2022 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama.



Tentu, sesuai dengan namanya bahwa PMA ini mengatur tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual yang terjadi di satuan Pendidikan di Kementerian Agama. Dan diharapkan dengan adanya PMA ini, maka dapat menjadi rujukan bagi seluruh Lembaga Pendidikan dibawah naungan kementerian agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga kedepannya kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak terjadi lagi di lingkungan Pendidikan kementerian Agama.

PMA terdiri dari 7 bab dan 20 pasal didalamnya. Yaitu ketentuan tentang bentuk kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pemantauan evaluasi, sanksi, dan ketentuan penutup. Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur satuan Pendidikan antara lain harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, penyusunan SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi. Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik.

Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban. Dan terkait sanksi, PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

PMA ini akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholders satuan pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual agar kedepan tidak terjadi lagi kekerasan seksual di satuan Pendidikan. Dan diharapkan dengan adanya PMA ini, maka dapat menjadi rujukan bagi seluruh Lembaga Pendidikan dibawah naungan kementerian agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga kedepannya kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak terjadi lagi di lingkungan Pendidikan kementerian Agama.

Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus oleh UIN Sumatera Utara

UIN Sumatera Utara dalam mengimplementasikan PMA Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, ada beberapa upaya preventif yang dilakukan, diantaranya :

- Melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti CCTV agar segala aktivitas dalam universitas dapat dipantau¹²
- Toilet Berbasis Gender
- memberikan batasan waktu bagi mahasiswa agar tidak beraktivitas berlebihan dalam universitas

¹² Wawancara dengan Chuzaimah : Sekretaris LP2M UIN SU (Juli 2023)



- Menerbitkan SK Rektor No.439 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sumatera Utara Medan¹³
- LP2M UIN SU khususnya PSGA menerbitkan Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus¹⁴
- PSGA UIN SU membentuk focal Point setiap prodi dari fakultas, yang diwakili mahasiswa sebagai focal point untuk mendampingi korban kekerasan seksual di kampus
- UIN SU melalui PSGA, mengadakan workshop-workshop bagi dosen dan mahasiswa terkait Pencegahan, pendampingan korban dan penanganan kekerasan seksual di Kampus¹⁵
- UIN SU menghadirkan matakuliah Etika Akademik dalam kurikulumnya salah satu sub materinya sosialisasi SK Rektor No.439 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sumatera Utara Medan. ¹⁶
- Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus, UIN SU membuat Banner2 tentang slogan cegah kekerasan seksual.
- Dalam penanganan Korban seksual dikampus, biasanya korban melapor ke prodi atau dosen yang dianggap mampu membantu menyampaikan permasalahan tersebut, dan selanjutnya di laporkan ke Pimpinan (WD3) jika terkait dengan mahasiswa, WD1 jika terkait dengan Dosen. ¹⁷
- Lp2m UIN SU juga melalui PSGA, membuka layanan pengaduan dan melakukan pendampingan bagi korban kekerasan seksual dikampus.

Tindakan Preventif terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus oleh UIN Syahada Padangsidempuan

UIN Syahada Padangsidempuan dalam mengimplementasikan PMA Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, ada beberapa upaya preventif yang dilakukan diantaranya:

- Pengomitalan Program Mahad dalam pembentukan Karakter Mahasiswa/i.¹⁸
- Melakukan Sidak terkait busana Mahasiswa/i.¹⁹
- Memasang Baliho tentang etika berperilaku dan berpakaian di Area Kampus
- Ada Komisi Etik untuk menangani permasalahan pelanggaran etik, baik mahasiswa, pegawai dan dosen
- melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti CCTV agar segala aktivitas dalam universitas dapat dipantau.²⁰

¹³ Wawancara dengan Noor Azizah Kapus PSGA LP2M UIN SU (Juli 2023)

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Wawancara dengan Hasan Sazali Ketua LP2M UINSU (Juli 2023)

¹⁶ Wawancara dengan Maulidya Mora (Dosen Matakuliah Etika Akedemik FSH UIN SU) (September 2023)

¹⁷ Wawancara dengan Rizki Muhammad Haris (Dosen FSH UIN SU) September 2023)

¹⁸ Wawancara dengan Lisyulianti (Wakil Dekan 1 FITK UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)

¹⁹ Wawancara dengan Sholeh Fikri (Wakil DEkan 3 FDK UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)

²⁰ Wawancara dengan Toguan Rambe (Dosen FSH dan SPI UIN Syhada Padangsidempuan) September 2023)



- memberikan batasan waktu bagi mahasiswa agar tidak beraktivitas berlebihan dalam universitas²¹
- Belum ada Mata kuliah yang mengakomodir untuk materi-materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual²²
- Belum ada Peraturan Rektor sebagai tindak lanjut dari PMA nomor 73 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikampus²³
- PSGA LP2M UIN Syahada Padangsidempuan, dalam posisi Kosong jabatan.²⁴
- Masih minim kegiatan-kegiatan (workshop atau pelatihan) yg bertujuan mensosialisasikan terkait pencegahan dan penanganan maupun pendampingan terhadap kekerasan seksual dikampus²⁵

Kendala dalam Melaksanakan Tindakan Preventif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan

Secara umum, ada beberapa kendala dalam melaksanakan Tindakan preventif terkait Pencegahan kekerasan seksual di kampus UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, diantaranya ;

1. Adanya perbedaan persepsi terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual, ini akibat dari Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari pejabat kampus terkait pentingnya Pencegahan Kekerasan Seksual, serta tidak menyeluruhnya proses sosialisasi sehingga banyak civitas akademika yang tidak tahu.²⁶
2. Kurang tersedianya sumber daya manusia, misal satgas atau unit yang memang di tugaskan untuk melakukan pencegahan dan penanganan serta pendampingan dalam kekerasan seksual, selain itu sarana dan prasarana juga masih minim, belum berseragamnya persepsi tentang pentingnya Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus guna menunjang kebijakan.²⁷
3. Kurangnya partisipasi baik dalam bentuk pengetahuan maupun pengawalan sivitas akademik dalam pengawalan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus.²⁸

²¹ *Ibid.*

²² Wawancara dengan Lisyulianti (Wakil Dekan 1 FITK UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)

²³ Wawancara dengan Anas Habibi Ritonga (WD 1 FDK UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)

²⁴ Wawancara dengan Lisyulianti (Wakil Dekan 1 FITK UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)

²⁵ Wawancara dengan Anas Habibi Ritonga (WD 1 FDK UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)

²⁶ Wawancara dengan Hasan sazali (Ketua LP2M UINSU) (Juli 2023)

²⁷ Wawancara dengan Efrida Mandasari (dosen sekligus psikolog UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)

²⁸ Wawancara dengan Esli Juraidah (Dosen UIN Syahada Padangsidempuan) (Agustus 2023)



PENUTUP

Tindakan Preventif terhadap Kekerasan seksual di kampus yang dilakukan oleh UIN Sumatera Utara dan UIN Syahada Padangsidempuan, dilakukan dengan cara beragam, seperti menindaklanuti dengan mengeluarkan peraturan rector, melakukan sosialisasi, membuat panduan, dan himbauan-himbauan dan lainnya. Namun dari upaya-upaya yang telah dilakukan terlihat bahwa memang ada perbedaan pandangan dan pemahaman menyikapi terkait kekerasan seksual sehingga dampaknya berpengaruh pada tindak lanjut atau implementasi terhadap PMA Nomor 73 Tahun 2022. Dalam pelaksanaan Tindakan preventif terhadap kekerasan seksual di kampus, masih dijumpai kendala-kendala, yakin diantaranya masih kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual di kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Lexy j Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Press
- Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*. 2nd ed. Yogyakarta: Bildung
- Widjowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Jurnal:

- Adiyanto, Wiwid. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis." *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 6, no. 2 (2020): 78-83. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7594>.
- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181-93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- Khafsoh, Nur Afni, and Suhairi Suhairi. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 20, no. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>.
- Marfu'ah, Usfiyatul, Siti Rofi'ah, and Maksun. "Sistem Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus." *Kafa'Ah Journal* 11, no. 1 (2021): 95-106. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>.
- Nikmatullah, N. "Demi Nama Baik Kampus vs Perlindungan Korban Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus ." *QAWWAM: Journal of Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37-53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.